

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  
8 TAHUN 2010<sup>1</sup>**

Oleh : Melinda Rachel Porung<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dan bagaimana pola pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Terdapat beberapa kelemahan formulasi dalam Undang-undang No. 8 tahun 2010, terutama yang berkaitan dengan pidana terhadap korporasi, adanya pidana kumulatif, semakin meningkatnya jumlah dalam denda pidana, dipidanya percobaan dan pemufakatan jahat sama halnya dengan pidana penuh. 2. Pertanggungjawaban korporasi terhadap setiap bentuk kegiatan korporasi didasarkan pandangan akan kedudukan korporasi sebagai (*recht persoon*), dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 diatur mengenai pertanggungjawab korporasi selayaknya individu yang melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang, meskipun dalam formulasinya masih terdapat banyak kelemahan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, korporasi, pencucian uang.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Di dalam perkembangannya korporasi tidak sekedar sebagai subyek hukum perdata, namun telah bergeser menjadi subyek hukum pidana. Ditinjau dari bentuk subjek dan motifnya. Kejahatan korporasi dapat dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) sebagai kejahatan yang terorganisir. Mengungkap kejahatan korporasi bukan sesuatu yang sederhana karena tingkat kompleksitas dan kerumitannya. Kejahatan

kerah putih (*white collar crime*) dan kejahatan korporasi (*corporate crime*) lebih serius daripada tindak pidana lainnya seperti pembobolan (*burglary*) dan perampokan (*robbery*).

Tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang tersistematis menuntut bekerjanya hukum nasional dalam konteks kerjasama internasional sebagaimana yang telah dihimbau oleh UNCAC (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) Tahun 2003 yang berupa kewajiban negara-negara peserta untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan melalui hukum nasionalnya serta mewajibkan setiap negara untuk mengadopsi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan, untuk menangani kegiatan-kegiatan yang digolongkan kedalam bentuk tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*). Tindak pidana pencucian uang sebagai bentuk kejahatan yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara<sup>3</sup>. Dewasa ini perkembangannya cukup memprihatinkan. Kejahatan dengan memanfaatkan jaringan sistem keuangan untuk menyembunyikan asal-usul uang dari hasil tindak pidana tertentu agar tampak seperti layaknya uang halal menimbulkan dampak kerugian yang tidak sedikit bahkan dapat bersifat sistemik. Sebagai bentuk kejahatan terusan atas suatu delik tertentu<sup>4</sup> yang menyertainya, kejahatan tersebut butuh sarana atau upaya yang komprehensif dalam penanganannya.

Permasalahan tindak pidana pencucian uang yang dalam prakteknya tidak hanya dilakukan individu melainkan juga dilakukan korporasi menimbulkan penyelesaian yang berbeda di antara keduanya dengan melihat unsur kejahatan dan pertanggungjawaban pidana

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Selviani Sambali, SH.MH., Lendy Siar, SH.MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711227

<sup>3</sup> Lihat Konsiderans menimbang huruf (a) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

yang menjadi dasar penjatuhan sanksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang tersebut. Penanganan secara penal maupun non penal terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan korporasi menarik minat penulis untuk melakukan penulisan makalah ini.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana pola pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Pendekatan terhadap permasalahan dalam penelitian ini dilakukan dengan 4 (empat) cara pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang dipergunakan bersumber dari 2 (dua) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## PEMBAHASAN

### A. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Kebijakan formulasi hukum pidana diartikan sebagai suatu usaha untuk membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian tersebut terlihat pula dalam definisi yang dikemukakan oleh Marc Ancel yang menyatakan bahwa *penal policy* sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>5</sup> Dengan pernyataan bahwa *Criminal policy as apart of*

<sup>5</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 80

*social policy*, menurut Muladi sangat penting dan akan dapat menghindarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendekatan kebijakan sosial yang terlalu berorientasi pada *social welfare* dan kurang memperhatikan *social defense policy*;
- b. Keragu-raguan untuk selalu melakukan evaluasi dan pembaharuan terhadap produk-produk legislatif yang berkaitan dengan perlindungan sosial yang merupakan sub sistem dari *national social defense policy*;
- c. Perumusan kebijakan sosial yang segmental, baik nasional maupun daerah, khususnya dalam kaitan dengan dimensi kesejahteraan dan perlindungan;
- d. Pemikiran yang sempit tentang kebijakan kriminal, yang seringkali hanya melihat kaitannya dengan penegakan hukum pidana. Padahal sebagai bagian dari kebijakan sosial, penegakan hukum pidana merupakan sub sistem pula dari penegakan hukum dalam arti luas;
- e. Kebijakan legislatif (*legislative policy*) yang kurang memperhatikan keserasian aspirasi baik dari suprastruktur, infrastruktur, kepakaran maupun berbagai kecenderungan internasional.<sup>6</sup>

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.<sup>7</sup> Oleh karena hukum bekerja dalam ranah kemasyarakatan, maka penggunaan upaya hukum termasuk dalam bagian kebijakan perlindungan dan kesejahteraan sosial. Perlunya penggunaan sarana pidana dan hukum pidana menurut Roeslan Saleh didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai

<sup>6</sup>Muladi dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana Magister Ilmu Hukum Undip, Unsoed dan Untag*, 2010, hal. 113

<sup>7</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal.17

- tujuan itu boleh mempergunakan paksaan;
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekalibagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;
  - c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.<sup>8</sup>

Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mencantumkan dua jenis sanksi baik pidana maupun administratif serta mengadopsi beberapa ketentuan yang terkandung dalam berbagai instrument internasional mengenai penanganan terhadap transaksi keuangan mencurigakan, tetap saja butuh penanganan yang bersifat kompleks dan dapat mengikuti perkembangan laju teknologi.

Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Tindak pidana pencucian uang (BAB II Pasal 3 sampai dengan Pasal 10);
- b. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (BAB III Pasal 11 sampai dengan Pasal 16).

Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menggantikan Undang-Undang yang telah ada sebelumnya, namun dalam kenyataannya masih terdapat beberapa ketentuan yang menyimpang dari KUHP sebagai pedoman utamanya. Penyimpangan atau perbedaan itu, meliputi beberapa hal berikut:

- a. Adanya subjek tindak pidana berupa "korporasi" dan ketentuan khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi, (Pasal 6-9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010);
- b. Adanya perumusan ancaman pidana secara kumulasi, yaitu penggabungan antar pidana penjara dengan denda;
- c. Dipidanya percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat yang sama

- dengan pelaku (Pasal 10);
- d. Meningkatnya jumlah ancaman pidana denda yang sangat tinggi, hingga mencapai ketentuan denda maksimal seratus milyar rupiah terhadap pelaku pencucian uang berupa korporasi;<sup>9</sup>

Hal inilah yang dapat menimbulkan masalah yuridis dan kesulitan atau kejanggalan dalam praktik penegakan hukumnya.<sup>10</sup> Selayaknya pembuat kebijakan memahami mengenai pola pidanaan yaitu acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun peraturan perundang-undangan yang mengandung sistem sanksi pidana, atau juga disebut sebagai pedoman pembuatan atau penyusunan pidana untuk pembuat undang-undang.

## B. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengertian korporasi merupakan terminologi yang berkaitan erat dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.<sup>11</sup> Memang peraturan hukum memperlakukan sama, hubungan antara badan hukum dengan manusia, antara badan hukum dengan badan hukum lainnya, seperti hubungan antara manusia dengan manusia. Hukum tidak membedakan, tidak pula membuat peraturan khusus bagi hubungan tertentu. Jadi dalam hukum, badan hukum mempunyai kepentingan (*interest*) sendiri sebagaimana ada pada manusia. Kepentingannya dilindungi hukum, dan dilengkapi dengan suatu aksi, jika kepentingan itu diganggu.

Dewasa ini keberadaan korporasi semakin mendapatkan posisi penting dalam dinamika kehidupan suatu negara, korporasi memegang sektor penting terutama yang berkaitan dengan sektor industri atau ekonomi. Kondisi tersebut di satu pihak membawa dampak positif namun dalam lain hal perkembangan tersebut

<sup>9</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm. 182. dengan perubahan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup>Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Penerbit CV. Utomo, Bandung, 2004, hal.12

<sup>8</sup>Roeslan Saleh dalam Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hal.20

mendorong munculnya jenis kejahatan ekonomi, atau kejahatan bisnis atau kejahatan korporasi yang diartikan sebagai *“illegal acts that use deceit and concealment - rather than the application or threat of physical force or violence to obtain money, property, service; to avoid the payment or loss of money; or to scour a business or professional advantage. White collar occupy positions of responsibility and trust in government, industry, the professions and organizations”*.<sup>12</sup>Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa motif utama kejahatan korporasi adalah terletak pada pemenuhan atas motif ekonomi yang berupa keuntungan atau profit yang dilakukan secara *illegal* ataumelawan hukum. Adapun batas-batas mengenai kejahatan korporasi adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan tersebut merupakan bentuk kejahatan *white collar crime*, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya (*crime committed by person of respectability and high social status in the course of their occupation*);
- b. Berbentuk kejahatan dengan menggunakan jabatan atau *Occupational Crimes*, berupa kejahatan yang mengandung dua elemen. Pertama berkaitan dengan status pelaku tindak pidana (*status of offender*), dan kedua berkaitan dengan karakter jabatan tertentu (*the occupation character of the offence*);
- c. Kejahatan tersebut berbentuk kejahatan yang terorganisir *Organized Crime*, kejahatan tersebut dikendalikan oleh suatu kesatuan yang lebih besar dalam lingkungan penjahat secara terstruktur dan sistematis berdasarkan peran dan bagian dari masing-masing anggota kesatuan tersebut.<sup>13</sup>

Dengan mengetahui beberapa hal tersebut, maka diharapkan dapat memperjelas batas-batas kejahatan korporasi. Proses globalisasi

dan peningkatan interdependensi antar negara di semua aspek kehidupan terutama bidang ekonomi semakin meningkatkan peran korporasi, baik nasional maupun multinasional sebagai pendorong dan penggerak globalisasi. Untuk itu dibutuhkan suatu rancang bangun hukum dan kode etik yang dapat mengatur keberadaan korporasi tersebut. Di Indonesia sendiri terkait dengan keberadaan korporasi dalam sektor ekonomi terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut: UU. No. 7 Tahun 1992 Jo. UU. No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU. No. 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU. No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU. No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU. No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, UU. No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, UU. No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU. No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU. No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari beberapa perundang-undangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa; penentuan korporasi sebagai subjek tindak pidana hanya untuk tindak pidana tertentu yang diatur dengan menggunakan Undang-Undang khusus, pada awalnya tidak digunakan istilah korporasi tetapi digunakan istilah yang bermacam-macam atau bervariasi (tidak seragam), dan tidak konsisten.<sup>14</sup>

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengenai korporasi diatur sebagai berikut:

Pasal 6

1. Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

<sup>12</sup>Podgor dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kejahatan Dan Pertanggungjawaban Korporasi*, Makalah Bahan Kuliah Magister Ilmu Hukum Undip.

<sup>13</sup>Setiyono, *Op.Cit*, hlm.35-37

<sup>14</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*

2. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
  - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
  - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
  - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7

1. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi jugadapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
  - a. pengumuman putusan hakim;
  - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
  - c. pencabutan izin usaha;
  - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
  - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
  - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9

1. Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
2. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan

denda yang telah dibayar.

Dalam Undang-Undang ini korporasi memiliki pertanggungjawaban yang sama dengan individu (*natuur person*) oleh karena kedudukannya sebagai (*recht person*). Hal ini terlihat dari ketentuan yang mengatakan bahwa “dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi atau personil pengendali korporasi”perbuatan sebagaimana diancamkan dalam Pasal 3, 4 dan 5 merupakan perbuatan yang diancamkan terhadap manusia (unsur setiap orang), pencantuman korporasi sebagai subjek tindak pidana dapat dikatakan merupakan penyimpangan dari ketentuan dalam KUHP walaupun hal ini dapat dibenarkan secara yuridis namun dapat mengakibatkan permasalahan dalam proses penegakannya, sementara apabiladiperhatikan dalam konsep KUHP Tahun 2005 terdapat peraturan mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Dalam konsep KUHP Tahun 2005 juga dicantumkan mengenai unsur pertanggungjawaban korporasi yang berbunyi:Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.<sup>15</sup> Selanjutnya secara berturut-turut dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Konsep KUHP Tahun 2005 dicantumkan pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut: Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. Klausula yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut dapat dikatakan mengadopsi ketentuan dalam konsep KUHP Tahun 2005 terutama dalam hal pertanggungjawaban korporasi dan pengurus

<sup>15</sup>Pasal 49 Konsep KUHP Tahun 2005

apabila korporasi terbukti melakukan suatu tindak pidana.

Apabila diperhatikan mengenai model-model pertanggungjawaban tentang korporasi sebagai pembuat suatu delik atau tindak pidana tertentu, terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.<sup>16</sup>

Dengan demikian, terhadap korporasi yang melakukan perbuatan berupa *Placement*, *Layering* dan *Integration*, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang tergolong pencucian uang tersebut dilakukan oleh individu secara pribadi ataukah mengatasnamakan pengurus atau korporasi yang bersangkutan sehingga dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan kualifikasinya masing-masing. Selanjutnya mengenai persoalan jenis pidana dan pemidanaan, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, diatur mengenai beberapa jenis pidana yang secara garis besar digolongkan kedalam 2 (dua) bagian yaitu pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan. Hal yang menarik adalah dicantumkannya mengenai pidana kurungan pengganti denda (Pasal 8) maksimal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang dapat dijatuhkan terhadap pengurus atau pengendali korporasi disamping itu dalam Pasal 9 ayat 2 dikatakan : Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. Persoalan bagaimana penjatuhan pidana kurungan pengganti denda tersebut dapat dilaksanakan, termasuk mengenai perhitungan kekayaan korporasi yang dirampas sebagai alasan pengurangan pidana kurungan pengganti denda tidak diatur lebih lanjut dalam penjelasan undang-undang tersebut. Hal ini menunjukkan keserampangan

dari pembuat kebijakan perundang-undangan dalam merumuskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Korporasi sebagai badan hukum merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban. Kejahatan korporasi yang selalu berhubungan dengan kegiatan ekonomi atau dunia bisnis dikarenakan pengaruh dari globalisasi yang bersifat multidimensional. Diancamkannya pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang didasarkan adanya pandangan korporasi sebagai (*persoon*) dalam artian hukum. Korporasi berbuat dan bertindak atas kepentingan dari korporasi melalui struktur kepengurusan yang tersistematisasi, atas dasar pandangan tersebut dan dengan didukung beberapa teori seperti *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* maka korporasi dapat dikenakan pidana sebagaimana yang diancamkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Personil Pengendali Korporasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. Korporasi sebagai subjek hukum artinya membawa hak dan kewajiban, sehingga apabila korporasi melanggar kewajiban atau berbuat tanpa hak maka korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Subjek hukum menurut SudiknoMertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum adalah manusia. Jadi manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum atau sebagai orang.<sup>17</sup> Korporasi dapat dipidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010.

Pemidanaan terhadap korporasi, sekalipun sering dikaitkan dengan masalah finansial, namun sebenarnya mengandung tujuan yang lebih jauh. Dikaji lebih mendalam peranan hukum pidana, dalam rangka pertanggungjawaban pidana korporasi banyak

<sup>16</sup>Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hal. 53

<sup>17</sup>Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 67.

manfaatnya, sehingga dapatlah dikemukakan apa yang menjadi alasan penggunaan hukum pidana terhadap korporasi antara lain:

1. Hukum Pidana dipandang mampu melaksanakan peran edukatif dalam mendefinisikan/menetapkan dan memperkuat batas-batas perbuatan yang dapat diterima (*acceptable conduct*);
2. Hukum Pidana bergerak dengan langkah lebih cepat daripada perdata. Dengan pidana restitusi, lebih cepat memperoleh kompensasi bagi korban;
3. Peradilan Perdata terhalang untuk mengenakan sanksi pidana;
4. Penuntutan bersama (korporasi dan agennya) memerlukan suatu forum pidana apabila ancaman pengurangan digunakan untuk mencegah individu.<sup>18</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Terdapat beberapa kelemahan formulasi dalam Undang-undang No. 8 tahun 2010, terutama yang berkaitan dengan pidana terhadap korporasi, adanya pidana kumulatif, semakin meningkatnya jumlah dalam denda pidana, dipidanya percobaan dan pemufakatan jahat sama halnya dengan pidana penuh.
2. Pertanggungjawaban korporasi terhadap setiap bentuk kegiatan korporasi didasarkan pandangan akan kedudukan korporasi sebagai (*recht persoon*), dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 diatur mengenai pertanggungjawaban korporasi selayaknya individu yang melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang, meskipun dalam formulasinya masih terdapat banyak kelemahan.

### B. Saran

1. Pentingnya formulasi kebijakan perundang-undangan dengan memperhatikan pola pemidanaan, agar kebijakan tersebut dapat selaras dalam

tataran aplikatif penegakan hukum. Pentingnya pola pemidanaan terkhusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 untuk menghindarkan permasalahan-permasalahan yuridis yang mungkin timbul dalam proses implementasi kebijakan tersebut.

2. Formulasi pertanggungjawaban korporasi hendaknya dibuat dengan memperhatikan sejauh mana pergerakan korporasi dalam kejahatan pencucian uang, dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut, disamping itu sedapat mungkin formulasi mengenai pertanggungjawaban korporasi berkesesuaian dengan KUHP sebagai ketentuan umum.

## KEPUSTAKAAN

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Penerbit CV. Utomo, Bandung, 2004.
- Esmi Warrasih Pudji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Penerbit PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 1973.
- Miranda Risang Ayu, *Kedudukan Komisi dan Lembaga Independen Sebagai State Auxiliary Institutions dan Relevansinya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal PSKN UNPAD Vol.1, Bandung.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana Magister Ilmu Hukum Undip, Unsoed dan Untag*, 2010.

<sup>18</sup>John C. Coffe, Corporate Criminal Liability, dalam Barda Nawawi Arief, Dalam *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 163

\_\_\_\_\_, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2010.

\_\_\_\_\_, *Globalisasi HAM dan Penegakan Hukum*, Makalah: disampaikan pada matrikulasi mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Undip Tahun 2010, tanggal 18 September 2010.

\_\_\_\_\_, *Kejahatan Dan Pertanggungjawaban Korporasi*, Makalah Bahan Kuliah Magister Ilmu Hukum Undip.

S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1986.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005.

Yunus Husein, *Peran PPATK Dalam Mendeteksi Pencucian Uang*, Makalah: Disampaikan pada acara Video Conference Nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas GadjahMada, Universitas Sumatera Utara, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, pada tanggal 18 Mei 2004 di gedung Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002  
Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003  
Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang  
Tindak Pidana Pencucian Uang Konsep KUHP  
Tahun 2005

*United Nations Convention Against  
Transnational Organized Crimes* Tahun  
2000. *United Nations Convention Against  
Corruption*